

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 51 TAHUN 2004 SERI D.32

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 36 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka penyederhanaan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien serta terdesentralisasi kewenangan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan oleh Kabupaten Cirebon, maka perlu dibentuk Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Pembentukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS
 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif sejak pengisian jabatan struktural.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Pengairan, dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

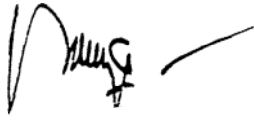
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunung Sanuhri', followed by a long horizontal stroke.

NUNUNG SANUHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 51
SERI D.32**